



P U T U S A N

Nomor : 43 /Pdt.G/2012/PTA-Smd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama di Samarinda yang mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat banding, dalam sidang permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan :

PEMBANDING, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Kontraktor, beralamat di

KOTA BALIKPAPAN, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya

Stefanus H, SH., Advokat beralamat di Jl. Sudirman RT.46 No.45

Kel, Gn. Bahagia Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tanggal 15 Desember 2011 yang didaftarkan pada Kepaniteraan

Pengadilan Agama Balikpapan Nomor W17-A2/2/HK.05/I/2012

tanggal 2 Januari 2012, selanjutnya disebut **Penggugat/**

Pembanding.

MELAWAN

TERBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswata, beralamat di

KOTA BALIKPAPAN dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya

Welman Napitupulu, SH. MH., Piatur Pangaribuan, SH.MH.,

Aprino Franklin Napitupulu, SH., dan Alfonso Gultom, SH.

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Januari 2012 telah

didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor W17-A2/10/HK.05/I/2012 tanggal 18 Januari 2012,

selanjutnya disebut **Tergugat/Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 14/Pdt.G/2012/PA.Bpp. tanggal 30 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1433 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Balikpapan tersebut Penggugat/Pembanding merasa tidak puas, selanjutnya mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 14/Pdt.G/2012/PA.Bpp. tanggal 13 Juni 2012.

Menimbang, bahwa permohonan banding a quo telah diberitahukan secara seksama kepada Tergugat/Terbanding tanggal 3 Juli 2012.

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding dan tidak menggunakan hak inzage sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Balikpapan Nomor 14/Pdt.G/2012/PA.Bpp. tanggal 30 Juli 2012 dan tanggal 8 Agustus 2012. Sedangkan Terbanding telah membaca berkas pada tanggal 30 Juli 2012.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta syarat-syarat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima dan diperiksa pada tingkat banding.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara a quo, Hakim Banding tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat/Pembanding dan jawaban tertulis Tergugat/Terbanding, pernikahan Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding pada tanggal 26 Februari 2011 dan bercerai pada tanggal 3 Oktober 2011, sesuai dengan Akta Cerai tanggal 7 Nopember 2011.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat/Pembanding bahwa **sebelum dilangsungkannya pernikahan** Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, Penggugat/Pembanding ada membeli beberapa harta yaitu :

1. Tanah ukuran 150 m2 (10 x 15 m) diatasnya rumah type 64 di KOTA BALIKPAPAN yang dibeli dan dibangun oleh Penggugat/Pembanding pada tahun 2007.
2. Mobil Pickup L 300 KT. XXXX KD dibeli tahun 2007.
3. Sepeda motor Merek HondaVario dibeli tahun 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bagunan rumah permanen ukuran 6x9 meter, KOTA BALIKPAPAN.
5. Modal awal percetakan batako di Jalan Sukarno Hatta Km. 12 Balikpapan,
kurang lebih Rp. 50.000.000,-

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat/Pembanding diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan.
2. Menyatakan secara hukum bahwa harta-harta tersebut adalah harta bersama/
gono-gini yang diperoleh dari harta bawaan oleh Penggugat dan Tergugat yang
harus dibagi antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa ketentuan tentang harta bersama telah diatur dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 35 ayat (1) yang berbunyi :
Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sedangkan pada
ayat (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh
masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing
sipenerima selama para pihak tidak menentukan lain. Hal yang sama juga diatur didalam
Kompilasi Hukum Islam (Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991) Pasal 86 ayat (1) Pada dasarnya
tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan. Ayat (2)
Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami
tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Menimbang bahwa Penggugat/Pembanding tidak mendalilkan dalam gugatannya
dan tidak membuktikan adanya perjanjian saat pelaksanaan akad nikah yang isinya
memperjanjikan harta bawaan masing-masing pihak menjadi harta bersama.



Menimbang bahwa oleh karena Harta yang dijadikan obyek sengketa yang didalilkan Penggugat/Pembanding adalah harta bawaan masing-masing karena diperoleh sebelum perkawinan Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, maka **tidak ada alasan hukum** Penggugat/Pembanding untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama untuk dilaksanakan Pembagian harta dengan perkara sengketa harta bersama menurut Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 85 s/d. pasal 88 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat/Pembanding cacat formil karena gugatan tidak memiliki landasan hukum untuk mengajukan perkara pembagian harta bersama, maka dengan demikian gugatan Penggugat/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Oleh karena itu Pengadilan tingkat banding berkesimpulan menolak permohonan banding Pembanding dan membatalkan Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 14/Pdt.G/2012/PA.Bpp. tanggal 30 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1433 Hijriyah dan dengan mengadili sendiri yang amarnya disebutkan dibawah ini.

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding pihak yang dikalahkan pada tingkat pertama dan pada tingkat banding, maka berdasarkan Pasal 192 RBg., Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama dan pada tingkat banding.

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding secara formil dapat diterima.



- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 14/Pdt.G/2012/PA.Bpp. tanggal 30 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1433 Hijriah.

Dan dengan mengadili sendiri :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
 2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- Menghukum pula kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqa'dah 1433 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Iskandar Paputungan MH.**, sebagai Ketua Majelis **Drs. H. Muhyiddin, MH.** dan **Drs. Ahmad Zein**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Nopember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1433 Hijriyah, dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan **Raden Nur Wakhid Yudisianto, SH.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. Drs. H. MUHYIDDIN, MH.

Drs. H. ISKANDAR PAPUTUNGAN, MH.



ttd

2. Drs. AHMAD ZEIN

Panitera Pengganti,

ttd

RADEN NUR WAKHID YUDISianto, SH.

Rincian biaya perkara ;

1. Biaya proses	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Samarinda, 7 Nopember 2012

Disalin Sesuai Aslinya

Wakil Panitera,

Drs.Kurthubi, MH